

EDUKASI PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENYULUHAN HUKUM

Yasin

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: yasin.yetta@jain-manado.ac.id

Silvana Erangen

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: silvanaerangen@gmail.com

Dani Ahmad Eato

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: dwiahmaddannieato@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to improve public understanding in Banjar about education on the protection of women's rights in the household. The community service method involves legal counseling in Banjar. The lecture, discussion, and legal consultation approaches are used to provide comprehensive knowledge and understanding. The results and discussion show that this counseling is effective in improving women's understanding of their rights in the household and helping them be more prepared to take action when experiencing rights violations. This activity also increases women's courage to discuss domestic violence issues with other people or related agencies. The ultimate goal is to create a safer environment and protect children's rights in North Sulawesi Province, with the hope that the results of this community service activity can be the basis for more effective preventive and educational programs in the future.

Keywords: Protection, Women's Rights, Household.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Banjar tentang edukasi perlindungan hak-hak Perempuan dalam rumah tangga. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum di Banjar. Pendekatan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak-hak mereka dalam rumah tangga dan membantu mereka lebih siap mengambil tindakan saat mengalami pelanggaran hak. Kegiatan ini juga meningkatkan keberanian perempuan untuk mendiskusikan masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan orang lain atau instansi terkait.. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan hasil kegiatan pengabdian ini dapat menjadi landasan bagi program-program preventif dan edukatif yang lebih efektif di masa depan.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Perempuan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan isu yang sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan secara Global, Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum (*rechtsstaat*), dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia sebagai landasan, hukum harus menjadi kerangka utama negara kesatuan Republik Indonesia yang mengikuti konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Pelanggaran Hak Asasi paling banyak terjadi pada perempuan didalam rumah maupun luar rumah.

Perlindungan terhadap hak-hak Perempuan dalam rumah tangga masih menjadi hal yang krusial di tengah masyarakat. Dimana sering kali masih mengabaikan hak dasar perempuan. Berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang hak-hak perempuan masih rendah, baik di kalangan perempuan sendiri maupun di masyarakat luas. ketidaktahuan atau kurangnya akses informasi menyebabkan perempuan, terutama yang berada di wilayah pedesaan atau dengan pendidikan terbatas, tidak memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga membuat banyak kasus kekerasan ini tidak dilaporkan dan Perempuan memilih diam karena menganggap perlakuan yang ia terima bersifat privasi.¹.

Undang-undang telah mengatur perlindungan terhadap korban KDRT melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun begitu, kasus KDRT masih sering terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif.. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.².

Penyuluhan hukum merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak mereka di dalam rumah tangga. Dengan adanya penyuluhan, perempuan diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk kekerasan yang sering kali tidak dianggap serius, seperti kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi, dan tahu cara menghadapinya sesuai dengan perlindungan hukum yang berlaku.

Kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum mengenai hak-hak perempuan dalam rumah tangga bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih berani mengatasi kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, penyuluhan ini juga diharapkan dapat mendorong perempuan untuk lebih berani berbicara tentang hak-hak mereka dan membangun jejaring yang mendukung dalam menghadapi kekerasan atau ketidakadilan

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan Langkah konkret untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman terkait hak-hak Perempuan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan pada penyuluhan hukum yakni metode ceramah, metode diskusi dan pelayanan konsultasi hukum. Dengan metode tersebut diharapkan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait perlindungan hak-hak Perempuan dalam rumah tangga.

¹ Hana Fairuz Mestika, ‘Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 118–30 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>>.

² (Dahlianatalia Lumban, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum diselenggarakan di Banjer. Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, terutama mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak atas kebebasan berpendapat dalam rumah tangga.



Gambar 1. Penyuluhan Pada Masyarakat

Sebelum penyuluhan, mayoritas partisipan menganggap kekerasan psikologis dan ekonomi sebagai hanya sebagai bagian dari "masalah rumah tangga" yang harus diterima dan tidak dianggap serius. Setelah mengikuti penyuluhan, para peserta menjadi lebih paham bahwa kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, adalah bentuk pelanggaran hak yang dapat ditangani secara hukum.



Gambar 2. Penyuluhan Pada Masyarakat

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang interaktif dapat memfasilitasi perempuan untuk lebih terbuka berbicara mengenai masalah-masalah yang mereka alami. Program ini juga mendorong peserta untuk mendukung satu sama lain dan berbagi informasi mengenai akses bantuan hukum. Namun, ditemukan beberapa tantangan

seperti kesulitan pemahaman istilah hukum bagi peserta dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan perasaan takut atau malu untuk melaporkan kekerasan yang dialami.

Penyuluhan hukum ini menjadi salah satu langkah memberantas pelanggaran terhadap hak Perempuan yang mana dalam kehidupan bersosial Perempuan memiliki peran ganda.³ Rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan public (Wahiduddin, 2003)

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak-hak mereka dalam rumah tangga dan membantu mereka lebih siap mengambil tindakan saat mengalami pelanggaran hak. Kegiatan ini juga meningkatkan keberanian perempuan untuk mendiskusikan masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan orang lain atau instansi terkait. Program penyuluhan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk menjangkau lebih banyak perempuan di berbagai wilayah, guna mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari kekerasan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuananya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yakni masyarakat Banjar

REFERENSI

- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, and Sri Hadiningrum, ‘Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.1 (2023), 151–59 <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>>
- Mestika, Hana Fairuz, ‘Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 118–30 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>>
- Rambe, Khairul Mufti, ‘Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Islam Modern’, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2.1 (2021), 38 <<https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i1.9644>>
- Wahiduddin Khan, Agar Perempuan Tetap Menjadi Perempuan, cet ke-II (Jakarta: Serambi, 2003), 226.

³ Khairul Mufti Rambe, ‘Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Islam Modern’, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2.1 (2021), 38 <<https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i1.9644>>.